



# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS

2024

DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS



## KATA PENGANTAR

Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Pengelolaan Risiko Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berisikan proses pengelolaan risiko sasaran Strategis yang meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kudus, Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS



HARSO WIDODO, AP  
Pembina Utama Muda

NIP. 19731014 199311 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	2
1.5 Ruang Lingkup.....	3
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP.....	4
2.1. Pengertian SPIP.....	4
2.2. Tujuan SPIP.....	4
2.3. Unsur – Unsur SPIP.....	5
2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities).....	7
BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	8
3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan.....	8
3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	8
BAB IV PENILAIAN RISIKO.....	10
4.1. Penetapan Tujuan.....	11
4.2. Identifikasi Risiko.....	12
4.3. Analisis Risiko.....	14
4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko.....	14
4.3.2. Memvalidasi Risiko.....	15
4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan.....	15
4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).....	16
BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN.....	19
BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	21
BAB VII PEMANTAUAN.....	22
BAB VIII PENUTUP.....	23
LAMPIRAN.....	24

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern .....	9
Tabel 2. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan .....	10
Tabel 3. Penetapan Konteks Risiko Strategis .....	12
Tabel 4. Identifikasi Risiko Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	12
Tabel 5. Daftar Analisis Risiko Strategis .....	14
Tabel 6. Penentuan Risiko Strategis Prioritas .....	15

## DAFTAR LAMPIRAN

Form 1A 1Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern/ CEE....	24
Form 1B CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern	32
Form 1C Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern .....	33
Form 2B Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD.....	35
Form 2C Identifikasi Risiko Strategis OPD .....	37
Form 3B 1. Risk Startegis OPD.....	45
Form 3C Risk Operasional OPD .....	49
Form 4 Hasil Analisis Risk.....	59
Form 5 Daftar Risiko Prioritas .....	62
Form 6 Penilaian atas Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian.....	64
Form 7 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan .....	66
Form 8 Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun.....	69
Form 9 Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan .....	71

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, menyusun Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Kabupaten Kudus.

#### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar system pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut diatas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko

prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen- dokumen perencanaan seperti RPD Tahun 2024-2026, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah Pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

## 1.4 Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari



- penyelenggaraan SPIP;
3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
  4. Sebagai dasar penyusunan Statement of Responsibilities (SOR).

### **1.5 Ruang Lingkup**

RTP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pengendalian atas Sasaran Strategis / kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan / tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam dokumen ini dilakukan pengendalian atas sasaran Strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024-2026.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Sasaran Strategis yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya tarik investasi;
2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

Pengelolaan risiko Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran Strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Pengelolaan risiko Strategis dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama jajaran manajemennya.



## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **2.2. Tujuan SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan atas tujuan Strategis dan tujuan pada tingkatan kegiatannya/ operasional. Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

a. Pengembangan budaya sadar risiko

Pengembangan pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi baik di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) maupun dilakukan di Perangkat Daerah. Selain itu juga melakukan internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan serta pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko

Unit Pemilik Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas menyusun strategi pengelolaan risiko, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko, melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Strategis PD, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses pengelolaan risiko. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah

membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang bertugas membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan SPIP.

c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko sebagaimana diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Dengan setiap siklus mempunyai periode lima tahunan dengan dilakukan pemantauan secara periodik yaitu setiap tahun. Proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

### 2.3. Unsur – Unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkaitan dengan unsur- unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian

merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada sasaran Strategis /kegiatan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/ unit:

1. Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
2. Informasi ke bawah untuk memastikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
3. Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja

lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko- risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

#### **2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (4) mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen RTP.

## **BAB III**

### **LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

#### **3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan**

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur system pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### **3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian**

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinilai berdasarkan hasil survei kepada 100% Pegawai di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sejumlah 20 orang) dan berdasarkan revidu dokumen yang dilakukan APIP. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE Survei) ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Metode CEE yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/ *Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Berdasarkan survei CEE pada Form I.A menunjukkan bahwa sub unsur dari kondisi lingkungan pengendalian memiliki simpulan memadai dan kurang memadai. Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian juga dilakukan berdasarkan revidu dokumen. Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan data berupa Laporan Hasil Revidu, Laporan Hasil pemeriksaan dan dokumen lainnya. Dari data yang ada selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern sebagaimana disajikan pada Form I.B terdapat 3 sub unsur yang kurang

memadai yaitu Komitmen terhadap Kompetensi, Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, dan Perwujudan peran APIP yang efektif

Berdasarkan hasil revidu dokumen dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan Kertas Kerja Form 1.C

**Tabel 1. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern**

No	Sub Unsur	Kondisi (menyesuaikan hasil survei+revidu dokumen)
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
6	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Kurang Memadai
7	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 7 (tujuh) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut diatas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap Kompetensi

Kelemahan : Dokumen perencanaan yang disusun belum memperhatikan identifikasi permasalahan secara menyeluruh dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilakukan oleh SDM yang kompeten.

2. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Kelemahan : Perjanjian Kinerja yang telah disusun belum menggambarkan aktivitas yang mendukung kinerja dan pemberian reward and punishment belum berdasarkan penilaian kedisiplinan dan pencapaian kinerja.

3. Perwujudan peran APIP yang efektif

Kelemahan : Belum adanya pedoman teknis dalam pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta laporan akuntabilitas kinerja yang disusun belum sepenuhnya mengidentifikasi permasalahan sehingga rekomendasinya belum relevan.

### 3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), terdapat kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki.

**Table 2. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan**

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan
1	2	3	4
1	Komitmen terhadap Kompetensi		
	Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pelatihan terkait pengelolaan risiko	Kepala Dinas	Desember 2023
2	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM		
	Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan SDM	Kepala Dinas	Desember 2023
3	Perwujudan Peran APIP yang efektif		
	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis resiko	Kepala Dinas	Desember 2023

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

*Form 1.A : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*

*Form 1.B : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

*Form 1.C : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*



## BAB IV PENILAIAN RISIKO

### 4.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2024, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan/sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya daya tarik investasi
- b. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko perangkat daerah dilakukan atas tujuan (Strategis) PD dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Pengelolaan risiko strategis PD
- b. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan PD

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus tahun 2024-2026, tujuan pembangunan kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
3. Transformasi ekonomi yang berdaya saing
4. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik
5. Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung tujuan RPD ke 3 yaitu **“Transformasi ekonomi yang berdaya saing”**, dengan sasaran RPD **“terciptanya Iklim Investasi yang kondusif”**. Sasaran RPD tersebut menjadi tujuan Strategis dari OPD. Dalam upaya pencapaian tujuan strategis tersebut, penetapan konteks risiko strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Penetapan Konteks Risiko Strategis**

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : 1. Terciptanya iklim investasi yang kondusif
	Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya daya tarik investasi 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
	IKU Strategis : 1. Investor yang merealisasikan investasinya 2. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Rincian penetapan konteks resiko dapat dilihat pada Lampiran 5

*Form 2.B : Penetapan konteks risiko strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

#### 4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. Identifikasi Risiko Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
1	Informasi potensi dan peluang investasi yang terbatas	1. Belum adanya pemetaan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Kudus 2. Koordinasi dengan OPD terkait yang belum optimal	Target realisasi investasi tidak tercapai

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
2	Rendahnya kepedulian investor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya keikutsertaan dalam event promosi di daerah maupun luar daerah</li> <li>2. Kajian potensi investasi kurang menarik bagi investor</li> </ol>	Nilai investasi tidak memenuhi target
3	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tidak tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya frekuensi pendampingan LKPM kepada pengusaha</li> <li>2. Kurangnya pemahaman pengusaha dalam pelaporan LKPM</li> </ol>	Perkembangan data realisasi investasi tidak valid
4	Penyelesaian perizinan terlambat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perizinan yang masuk tidak sebanding dengan jumlah SDM yang menangani</li> <li>2. SP dan SOP yang belum berjalan optimal</li> <li>3. Kurangnya kompetensi SDM</li> <li>4. Kendala di sistem OSS</li> <li>5. Kurangnya koordinasi dengan OPD pemegang hak akses perizinan OSS</li> </ol>	Menurunnya kualitas pelayanan perizinan
5	Penyelesaian pengaduan terlambat tidak di tindak lanjuti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan yang masuk lewat portal DPMPTSP kurang terpantau</li> <li>2. Permasalahan yang dihadapi kompleks dan melibatkan banyak pihak</li> <li>3. Koordinasi dengan OPD terkait yang kurang optimal</li> </ol>	Menurunnya kualitas pelayanan perizinan
6	Informasi perizinan dan non perizinan yang belum lengkap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data perizinan dan non perizinan yang belum up to date</li> <li>2. Pengelolaan data belum optimal</li> </ol>	Kurangnya informasi perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha
7	Indikator kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan yang kurang tepat</li> <li>2. Kurangnya koordinasi antar bidang</li> <li>3. Kurangnya SDM yang kompeten</li> </ol>	Indikator sasaran PD tidak tercapai

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
8	Tindak lanjut dari evaluasi kinerja belum optimal	1. Belum adanya dukungan penuh dari seluruh bidang untuk melakukan perbaikan kerja 2. Kurangnya SDM yang kompeten	Perubahan belum signifikan terhadap capaian kinerja periode berikutnya

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5:

*Form 3.B : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

### 4.3. Analisis Risiko

#### 4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 form 4. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari hasil identifikasi risiko diperoleh informasi sebagai berikut:

**Tabel 5. Daftar Analisis Risiko Strategis**

No	Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Informasi potensi peluang investasi yang terbatas	2	2	4	rendah
2	Rendahnya kepeminatan investasi	3	3	9	tinggi
3	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tidak tepat waktu	3	2	6	tinggi
4	Penyelesaian perizinan terlambat	2	2	4	rendah
5	Penyelesaian pengaduan terlambat tidak di tindak lanjuti	2	2	4	rendah
6	Informasi perizinan dan non perizinan yang belum lengkap	2	2	4	rendah
7	Indikator kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan	2	2	4	rendah

No	Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Tingkat Risiko
8	Tindak lanjut dari evaluasi kinerja belum optimal	2	2	4	rendah

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5, *Form 4 : Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko.*

#### 4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Tinggi” dan “Sangat tinggi” dengan skala risiko diatas 6. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya, menghasilkan skala risiko sebagai berikut:

**Tabel 6. Penentuan Risiko Strategis Prioritas**

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko
1	Rendahnya kepedulian investasi	9
2	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tidak tepat waktu	6

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5 *Form 5 : Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*

#### 4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran 5:

*Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

*Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko*

#### **4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)**

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

##### **4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian**

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5 *Form 6 (kolom c– e)*.

##### **4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko.**

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi kemungkinan munculnya risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko Strategis pemerintah daerah, Strategis PD, dan Operasional PD. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Berdasarkan risiko prioritas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat rencana tindak pengendalian terhadap risiko Strategis PD sebagai berikut:

1. Mengikuti event promosi di dalam dan diluar kota
2. Penambahan personil agar kunjungan ke lapangan dalam rangka pendampingan LKPM lebih maksimal
3. Sosialisasi LKPM dan OSS dilaksanakan tiap triwulan
4. Menyusun kajian potensi investasi sebagai daya tarik promosi investasi

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5 *Form 7 (kolom f)*.

#### 4.3.4.3 Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

#### 4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi & Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran 5 *Form 8 (kolom b – g)*.

*(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga kemungkinan masih terdapat kolom yang kosong)*

#### 4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring, Evaluasi Risiko & RTP.

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran 5 *Form 9 (kolom b – e)*.



*(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).*

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah perangkat daerah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;

2. SK Kepala DPMPTSP Kabupaten Kudus Nomor 800/934/15.00/2023 tentang Struktur Pengelola Risiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023.

## **BAB VI**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak- pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Mengikuti event promosi di dalam dan di luar kota
2. Penambahan personil agar kunjungan ke lapangan dalam rangka pendampingan LKPM lebih maksimal
3. Sosialisasi LKPM dan OSS dilaksanakan tiap triwulan
4. Menyusun kajian potensi investasi sebagai daya tarik promosi investasi

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran 5 *Form 8*.

## BAB VII PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

### 1. Pemantauan atas Implementasi Pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan pada triwulan III dan IV.

### 2. Pemantauan Kejadian Risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran 5 *Form 10*.

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Kudus, Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN KUDUS



HARSO WIDODO, AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19731014 199311 1 001

## LAMPIRAN

## Form 1A 1 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern/ CEE

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUESIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Modus
a	b	c																				d	
<b>A.</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>																					<b>MEMADAI</b>	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	MEMADAI
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	MEMADAI



3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	MEMADAI
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	MEMADAI
<b>B</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>																					<b>MEMADAI</b>	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	MEMADAI
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	MEMADAI
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	1	3	3	3	MEMADAI

4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	MEMADAI	
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>																					<b>MEMADAI</b>		
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	MEMADAI
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	MEMADAI

4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	MEMADAI
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	MEMADAI	
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD ( <i>cascading</i> )	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	MEMADAI	
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	MEMADAI	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	MEMADAI	
<b>D</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>																					<b>MEMADAI</b>		
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	MEMADAI	

2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	MEMADAI
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	MEMADAI
<b>E</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>																					<b>MEMADAI</b>	
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	MEMADAI
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	MEMADAI

3	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	MEMADAI
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>																					<b>MEMADAI</b>	
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	MEMADAI
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	2	3	3	3	MEMADAI
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	2	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	MEMADAI	
4	Pemda telah Menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	MEMADAI
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/ atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya	3	3	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	3	MEMADAI

	mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)																							
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3		MEMADAI
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	2	3	3	3		MEMADAI
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>																					<b>MEMADAI</b>		
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	MEMADAI
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	4	3	3		MEMADAI

3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	MEMADAI
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	MEMADAI
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	MEMADAI
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>																				<b>MEMADAI</b>		
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	MEMADAI
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	MEMADAI

## Form 1B 1. CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

Nama Pemda	: Kudus		
Tahun Penilaian	: 2024		
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	LHE AKIP Tahun 2023	Dokumen perencanaan yang disusun belum memperhatikan identifikasi permasalahan secara menyeluruh	Komitmen terhadap kompetensi
		Perjanjian Kinerja yang telah disusun belum menggambarkan aktivitas yang mendukung kinerja	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
		Belum adanya pedoman teknis dalam pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif
		Pemberian Reward and Punishment belum berdasarkan penilaian kedisiplinan dan pencapaian kinerja	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
		Laporan akuntabilitas kinerja yang disusun belum sepenuhnya mengidentifikasi permasalahan sehingga rekomendasinya belum relevan	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif
		Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilakukan oleh SDM yang kompeten	Komitmen terhadap kompetensi

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.




## From 1 C 1. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

Nama Pemda : Kudus							
Tahun Penilaian : 2024							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai		Memadai		Memadai	
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	Dokumen perencanaan yang disusun belum memperhatikan identifikasi permasalahan secara menyeluruh	Memadai		Kurang Memadai	Dokumen perencanaan yang disusun belum memperhatikan identifikasi permasalahan secara menyeluruh
			Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilakukan oleh SDM yang kompeten				Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilakukan oleh SDM yang kompeten
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai		Memadai		Memadai	
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai		Memadai		Memadai	

5	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai	Perjanjian Kinerja yang telah disusun belum menggambarkan aktivitas yang mendukung kinerja	Memadai		Kurang Memadai	Perjanjian Kinerja yang telah disusun belum menggambarkan aktivitas yang mendukung kinerja
			Pemberian Reward and Punishment belum berdasarkan penilaian kedisiplinan dan pencapaian kinerja				Pemberian Reward and Punishment belum berdasarkan penilaian kedisiplinan dan pencapaian kinerja
6	Perwujudan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	Belum adanya pedoman teknis dalam pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Memadai		Kurang Memadai	Belum adanya pedoman teknis dalam pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
			Laporan akuntabilitas kinerja yang disusun belum sepenuhnya mengidentifikasi permasalahan sehingga rekomendasinya belum relevan				Laporan akuntabilitas kinerja yang disusun belum sepenuhnya mengidentifikasi permasalahan sehingga rekomendasinya belum relevan
7	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai		Memadai		Memadai	

## Form 2 B 1. Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Kabupaten Kudus		
Tahun Penilaian	: 2024		
Periode yang dinilai	: 2024		
Urusan Pemerintahan	: Penanaman Modal		
OPD yang Dinilai	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus		
Sumber Data	RPD dan Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026		
Tujuan Strategis	Terciptanya iklim investasi yang kondusif		
Sasaran Strategis	: 1. Meningkatnya daya tarik investasi 2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
IKU Renstra OPD		<b>IKU</b>	<b>2024</b>
	1.	Investor yang merealisasikan investasinya	3844 investor
	2.	Nilai Evaluasi Sakip PD	79 indeks
Program	1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	2.	Program Promosi Penanaman Modal	
	3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	
	4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
	6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

<p>Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>Tujuan Strategis : Terciptanya iklim investasi yang kondusif</p> <p>Sasaran Strategis: Meningkatnya daya tarik investasi</p> <p>IKU Strategis: Investor yang merealisasikan investasinya</p> <p>Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal  Promosi Penanaman Modal  Pelayanan Penanaman Modal  Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>Sasaran Strategis: Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>IKU Strategis: Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>
	<p style="text-align: right;">Kudus, November 2023  Kepala DPMPTSP</p>  <p style="text-align: right;"><u>HARSO WIDODO, AP</u>  Pembina Utama Muda  NIP.19731014 199311 1 001</p>

## Form 2C 1. Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	:	Kabupaten Kudus		
Tahun Penilaian	:	2024		
Periode yang dinilai	:	2024		
Urusan Pemerintahan	:	Penanaman Modal		
OPD yang Dinilai	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Sumber Data	:	Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024		
Tujuan Strategis	:	Terciptanya iklim investasi yang kondusif		
Program DPMPTSP (Renja 2024) dan Kegiatan Utama	Program :			
	1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
		1.1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
		1.2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
		a. Penyusunan Peta Potensi investasi Kabupaten/Kota		
	2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
		2.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
		a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		
	3.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
	3.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	a. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha			

	b. Pengawasan Penanaman Modal		
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
	4.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
	a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik		
	b. Penyediaan dan Pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
	5.1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
	Kegiatan Pendukung :		
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	6.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	6.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		

	c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
	6.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	6.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	6.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	b. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	6.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	6.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


	6.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Keluaran/Hasil Kegiatan	1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
	1.1	Investor yang mendapatkan fasilitas/insentif kemudahan berusaha	10 investor
		a. Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen
		b. Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 dokumen
	2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
	2.1	Prosentase pelaksanaan promosi	100%
		a. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen
	3.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
	3.1	Persentase investor yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	30%



	a. Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 pelaku usaha
	b. Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan Informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	190 kegiatan usaha
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
4.1	Prosentase perizinan dan non perizinan yang sesuai standar pelayanan	86%
	a. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko Terintegrasi Secara Elektronik	2200 pelaku usaha
	b. Jumlah pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	10 pelaku usaha
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
5.1	Prosentase data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang dirilis ke publik	100%
	a. Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen
	Kegiatan Pendukung :	
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

6.1	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100%
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 dokumen
	b. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan
6.2	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	>85%
	a. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 orang/bln
	b. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
	c. Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 dokumen
6.3	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100%
	a. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen
6.4	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	25%
	a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang
6.5	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100%
	a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
	b. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket
	c. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket
	d. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket

	e. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
	f. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen
	g. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan
6.6	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100%
	a. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit
	b. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	91 unit
6.7	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100%
	a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
	b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
6.8	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%
	a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit
	b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit
	c. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit

	d. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
	e. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 unit
		Kudus, November 2023 Kepala DPMPTSP  HARSO WIDODO, AP Pembina Utama Muda NIP.19731014 199311 1 001

## Form 3B 1. Risk Startegis OPD

Nama Pemda	: Kabupaten Kudus									
Nama OPD	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
Tahun Penilaian	: 2024									
Periode yang dinilai	: 2024									
Tujuan Strategis	: Terciptanya iklim investasi yang kondusif									
Urusan Pemerintahan	: Penanaman Modal									
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan									
	Terciptanya iklim investasi yang kondusif									
1	Sasaran									
1.1	Meningkatnya daya tarik investasi	Investor yang merealisasikan investasinya								
	Program									
1.1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Investor yang mendapat dukungan	Informasi potensi dan peluang investasi yang terbatas	RSO.24.18.11 .01	Kepala Dinas	1. Belum adanya pemetaan potensi dan peluang investasi di	internal dan eksternal	C	Target realisasi investasi tidak tercapai	Pemerintah Kabupaten Kudus

		kemudahan investasi				Kabupaten Kudus 2. Koordinasi dengan OPD terkait yang belum optimal				
1.1 .2	Promosi Penanaman Modal	Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	Rendahnya kepeminatan investasi	RSO.24.18.11 .02	Kepala Dinas	1. Kurangnya keikutsertaan dalam event promosi di daerah maupun luar daerah 2. Kajian potensi investasi kurang menarik bagi investor	internal	C	Nilai investasi tidak memenuhi target	Pemerintah Kabupaten Kudus
1.1 .3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tidak tepat waktu	RSO.24.18.11 .03	Kepala Dinas	1. Kurangnya frekuensi pendampingan LKPM kepada pengusaha 2. Kurangnya pemahaman pengusaha dalam pelaporan LKPM	internal	C	Perkembangan data realisasi investasi tidak valid	Pemerintah Kabupaten Kudus
1.1 .4	Pelayanan Penanaman Modal	IKM atas pelayanan perizinan	Penyelesaian perizinan terlambat	RSO.24.18.11 .04	Kepala Dinas	1. Jumlah perizinan yang masuk tidak sebanding dengan jumlah SDM yang menangani 2. SP dan SOP yang belum berjalan optimal 3. Kurangnya Kompetensi SDM	internal dan eksternal	C	Menurunnya kualitas pelayanan perizinan	DPMPTSP

						4. Kendala di sistem OSS 5. Kurangnya koordinasi dengan OPD pemegang hak akses perizinan OSS				
			Penyelesaian pengaduan terlambat ditindaklanjuti	RSO.24.18.11 .05	Kepala Dinas	1. Pengaduan yang masuk lewat portal DPMPTSP kurang terpantau 2. Permasalahan yang dihadapi kompleks dan melibatkan banyak pihak 3. Koordinasi dengan OPD terkait yang kurang optimal	eksternal	C	Menurunnya kualitas pelayanan perizinan	DPMPTSP
1.1 .5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	Informasi perizinan dan non perizinan yang belum lengkap	RSO.24.18.11 .06	Kepala Dinas	1. Data perizinan dan non perizinan yang belum up to date 2. Pengelolaan data belum optimal	internal	C	Kurangnya informasi perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha	DPMPTSP dan pelaku usaha
2	Sasaran									
2.1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah								

	Program									
2.1 .1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	Indikator kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan	RSO.24.18.11 .07	Kepala Dinas	1. Perencanaan yang kurang tepat 2. Kurangnya koordinasi antar bidang 3. Kurangnya SDM yang kompeten	internal	C	Indikator Sasaran PD tidak tercapai	DPMPTSP
			tindak lanjut dari evaluasi kinerja belum optimal	RSO.24.18.11 .08	Kepala Dinas	1. Belum adanya dukungan penuh dari seluruh bidang untuk melakukan perbaikan kinerja 2. Kurangnya SDM yang kompeten	internal	C	perubahan belum signifikan terhadap capaian kinerja periode berikutnya	DPMPTSP



## Form 3C 1. Risk Operasional OPD

Nama Pemda	: Kabupaten Kudus
Nama OPD	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: 2024
Tujuan Strategis	: Terciptanya iklim investasi yang kondusif
Sasaran strategis OPD	: 1. Meningkatnya daya tarik investasi 2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan	: Penanaman Modal

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber
					Risiko			
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran kurang berkualitas	ROO.24.18.11.01	Kasubbag PEP dan Keuangan	1. Kurangnya SDM perencana 2. Kurangnya koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan	internal

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan	Dokumen Evaluasi Kinerja kurang berkualitas	ROO.24.18.11.02	Kasubbag PEP dan Keuangan	1. Kurangnya SDM evaluasi 2. Kurangnya koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan	internal
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan kegiatan	Kebutuhan Gaji dan Tunjangan belum seluruhnya tercukupi	ROO.24.18.11.03	Kasubbag PEP dan Keuangan	Kebutuhan Gaji dan Tunjangan belum teranggarkan di tahun 2024	internal
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan kegiatan	Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN belum seluruhnya tercukupi	ROO.24.18.11.04	Kasubbag PEP dan Keuangan	Kebutuhan Administrasi Tugas ASN belum teranggarkan di tahun 2024	internal
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan kegiatan	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi kurang berkualitas	ROO.24.18.11.05	Kasubbag PEP dan Keuangan	1. Kurangnya SDM Penatausahaan 2. Kurangnya koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan	internal
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset						

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pelaksanaan kegiatan	Dimungkinkan terjadi kerusakan barang Milik Daerah	ROO.24.18.11.06	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pemahaman ASN terkait pengaman barang milik Daerah masih minim	internal
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan kegiatan	Kompetensi Pegawai belum sesuai yang diharapkan	ROO.24.18.11.07	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kompetensi Pegawai masih belum memadai karena jenis Diklat terbatas	internal
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan kegiatan	Kesulitan untuk penyediaan komponen yang dibutuhkan untuk cadangan	ROO.24.18.11.08	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kondisi cuaca dimungkinkan dapat menyebabkan Kerusakan Instalasi Listrik/Penerangan	internal
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan kegiatan	Analisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor kurang tepat	ROO.24.18.11.09	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Peralatan dan perlengkapan kantor banyak macam dan jenisnya	internal
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pelaksanaan kegiatan	Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan sering tidak ada	ROO.24.18.11.10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Peralatan Rumah Tangga yang ada belum dikelola dengan baik	internal

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan kegiatan	Bahan logistik yang tersedia kurang	ROO.24.18.11.11	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pemakaian bahan logistik cenderung tidak terkontrol	internal
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pelaksanaan kegiatan	Kurangnya kebutuhan barang cetak	ROO.24.18.11.12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Meningkatnya jumlah permohonan izin	internal
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pelaksanaan kegiatan	Kurangnya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	ROO.24.18.11.13	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan semakin beragam	internal
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan kegiatan	Laporan koordinasi dan konsultasi tidak tersusun secara rinci	ROO.24.18.11.14	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Informasi dan bahan masukan kegiatan rakor dan konsultasi terbatas	internal
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan						
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pelaksanaan kegiatan	Kurangnya kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibutuhkan	ROO.24.18.11.15	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan pelayanan memerlukan peningkatan mobilisasi pegawai ke lapangan	internal

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pelaksanaan kegiatan	Belum terpenuhinya tempat layanan seiring peningkatan kebutuhan layanan	ROO.24.18.11.16	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Peningkatan kebutuhan tempat layanan	internal
7	Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat Waktu						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan kegiatan	Pengiriman surat masih terbatas	ROO.24.18.11.17	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Masih diperlukan pengiriman surat secara manual lewat pos	internal
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pelaksanaan kegiatan	ketersediaan jaringan Komunikasi ,Air, dan Listrik yang kurang lancar	ROO.24.18.11.18	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koneksi internet yang tidak stabil	internal
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan kegiatan	tenaga honorer dan tenaga kontrak yang belum berfungsi optimal	ROO.24.18.11.19	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	jumlah tenaga honorer dan tenaga kontrak yang terbatas	internal
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik						

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pelaksanaan kegiatan	Belum optimalnya pemeliharaan kendaraan dinas	ROO.24.18.11.20	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan BMD	internal
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pelaksanaan kegiatan	Belum optimalnya pemeliharaan kendaraan dinas	ROO.24.18.11.21	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan BMD	internal
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pelaksanaan kegiatan	Belum optimalnya pemeliharaan peralatan kerja kantor	ROO.24.18.11.22	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan BMD	internal
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pelaksanaan kegiatan	Belum optimalnya pemeliharaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	ROO.24.18.11.23	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan BMD	internal
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Pelaksanaan kegiatan	Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya	ROO.24.18.11.24	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan BMD	internal
9	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor yang mendapatkan fasilitas/insentif kemudahan berusaha						

	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pelaksanaan kegiatan	Investor/pengusaha kurang berminat untuk berinvestasi di Kudus	ROO.24.18.11.25	Subkoordinator pengawasan penanaman modal	Belum adanya Peraturan/kebijakan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	internal dan eksternal
10	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Kajian potensi investasi yang tersusun.						
	Penyusunan Peta Potensi investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan	Informasi tentang potensi investasi di Kudus tidak tersampaikan secara lengkap kepada investor	ROO.24.18.11.26	Subkoordinator pengawasan penanaman modal	Dokumen kajian potensi investasi masih tersusun secara parsial, belum mengkaji potensi keseluruhan di kabupaten Kudus	internal dan eksternal
11	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan promosi						
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan	Rendahnya kepedulian investasi	ROO.24.18.11.27	Subkoordinator pengawasan penanaman modal	Keikutsertaan dalam forum investasi bisnis dan promosi belum optimal	internal

12	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perizinan dan non perizinan yang sesuai standar pelayanan						
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaksanaan kegiatan	Penerbitan Perizinan tidak sesuai standar	ROO.24.18.11.28	Subkoordinator pelayanan perizinan lingkungan dan jasa usaha	1. Keterbatasan SDM 2. Perubahan regulasi 3. Terjadinya gangguan pada sistem pelayanan (OSS) dan SIPTO 4. Kurangnya koordinasi dengan OPD teknis pelayanan perizinan	internal dan eksternal
	Penyediaan dan Pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaksanaan kegiatan	Tidak terkelolanya pengaduan dengan baik	ROO.24.18.11.29	Subkoordinator pelayanan perizinan lingkungan dan jasa usaha	1. Kurangnya SDM yang menangani pengelolaan pengaduan dan melayani konsultasi perizinan dan non perizinan	internal dan eksternal
13	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase investor yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan						



	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaksanaan kegiatan	Banyaknya pelaku usaha kecil belum melaksanakan kewajiban pelaporan LKPM	ROO.24.18.11.30	Subkoordinator pembinaan dan pemantauan penanaman modal	1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan berusaha  2. Kurangnya pendampingan pelaku usaha untuk melakukan pelaporan LKPM	eksternal
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan Informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Pelaksanaan kegiatan	Banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan pemenuhan standar usaha, izin dan kewajiban perusahaan	ROO.24.18.11.31	Subkoordinator pembinaan dan pemantauan penanaman modal	1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan berusaha  2. sistem OSS sering mengalami kendala  3. Kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha terkait pemenuhan standar usaha, izin dan kewajiban perusahaan	eksternal
14	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang dirilis ke publik						

	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pelaksanaan kegiatan	Pengelolaan website DPMPTSP belum optimal	ROO.24.18.11.32	Subkoordinator pelayanan perizinan pembangunan dan perekonomian	Update data dan informasi perizinan di website DPMPTSP sering terlambat	internal
--	--	--	----------------------	---	-----------------	---	---	----------

## Form 4 1. Hasil Analisis Risk

<b>Nama Pemda</b>		<b>: Kabupaten Kudus</b>			
<b>Tahun Penilaian</b>		<b>: 2024</b>			
<b>Tujuan Strategis</b>		<b>: Terciptanya iklim investasi yang kondusif</b>			
<b>Urusan Pemerintahan</b>		<b>: Penanaman Modal</b>			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	<b>RISIKO STRATEGIS</b>				
1	Informasi potensi dan peluang investasi yang terbatas	RSO.24.18.11.01	2	2	4
2	Rendahnya kepeminatan investasi	RSO.24.18.11.02	3	3	9
3	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tidak tepat waktu	RSO.24.18.11.03	3	2	6
4	Penyelesaian perizinan terlambat	RSO.24.18.11.04	2	2	4
5	Penyelesaian pengaduan terlambat ditindaklanjuti	RSO.24.18.11.05	2	2	4
6	Informasi perizinan dan non perizinan yang belum lengkap	RSO.24.18.11.06	2	2	4
7	Indikator kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan	RSO.24.18.11.07	2	2	4
8	tindak lanjut dari evaluasi kinerja belum optimal	RSO.24.18.11.08	2	2	4
	<b>RISIKO OPERASIONAL</b>				
1	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran kurang berkualitas	ROO.24.18.11.01	2	2	4
2	Dokumen Evaluasi Kinerja kurang berkualitas	ROO.24.18.11.02	2	2	4

3	Kebutuhan Gaji dan Tunjangan belum seluruhnya tercukupi	ROO.24.18.11.03	2	1	2
4	Kebutuhan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN belum seluruhnya tercukupi	ROO.24.18.11.04	2	2	4
5	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi kurang berkualitas	ROO.24.18.11.05	2	1	2
6	Dimungkinkan terjadi kerusakan barang Milik Daerah	ROO.24.18.11.06	1	2	2
7	Kompetensi Pegawai belum sesuai yang diharapkan	ROO.24.18.11.07	2	2	4
8	Kesulitan untuk penyediaan komponen yang dibutuhkan untuk cadangan	ROO.24.18.11.08	1	1	1
9	Analisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor kurang tepat	ROO.24.18.11.09	1	2	2
10	Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan sering tidak ada	ROO.24.18.11.10	1	2	2
11	Bahan logistik yang tersedia kurang	ROO.24.18.11.11	1	1	1
12	Kurangnya kebutuhan barang cetakan	ROO.24.18.11.12	1	1	1
13	Kurangnya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	ROO.24.18.11.13	1	1	1
14	Laporan koordinasi dan konsultasi tidak tersusun secara rinci	ROO.24.18.11.14	1	2	2
15	Kurangnya kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibutuhkan	ROO.24.18.11.15	2	2	4
16	Belum terpenuhinya tempat layanan seiring peningkatan kebutuhan layanan	ROO.24.18.11.16	2	2	4
17	Pengiriman surat masih terbatas	ROO.24.18.11.17	1	2	2
18	ketersediaan jaringan Komunikasi ,Air, dan Listrik yang kurang lancar	ROO.24.18.11.18	1	1	1

19	tenaga honorer dan tenaga kontrak yang belum berfungsi optimal	ROO.24.18.11.19	1	1	1
20	Belum optimalnya pemeliharaan kendaraan dinas	ROO.24.18.11.20	1	1	1
21	Belum optimalnya pemeliharaan kendaraan dinas	ROO.24.18.11.21	1	1	1
22	Belum optimalnya pemeliharaan peralatan kerja kantor	ROO.24.18.11.22	1	2	2
23	Belum optimalnya pemeliharaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	ROO.24.18.11.23	1	1	1
24	Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya	ROO.24.18.11.24	1	2	2
25	Investor/pengusaha kurang berminat untuk berinvestasi di Kudus	ROO.24.18.11.25	2	3	6
26	Informasi tentang potensi investasi di Kudus tidak tersampaikan secara lengkap kepada investor	ROO.24.18.11.26	2	2	4
27	Rendahnya kepeminatan investasi	ROO.24.18.11.27	3	2	6
28	Penerbitan Perizinan tidak sesuai standar	ROO.24.18.11.28	2	2	4
29	Tidak terkelolanya pengaduan dengan baik	ROO.24.18.11.29	2	2	4
30	Banyaknya pelaku usaha kecil belum melaksanakan kewajiban pelaporan LKPM	ROO.24.18.11.30	2	3	6
31	Banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan pemenuhan standar usaha, izin dan kewajiban perusahaan	ROO.24.18.11.31	2	3	6
32	Pengelolaan website DPMPTSP belum optimal	ROO.24.18.11.32	2	2	4

## Form 5 1. Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		: Kabupaten Kudus				
Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis		: Terciptanya iklim investasi yang kondusif				
Urusan Pemerintahan		: Penanaman Modal				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>					
1	Rendahnya kepedulian investasi	RSO.24.18.11.02	9	Kepala Dinas	1. Kurangnya keikutsertaan dalam event promosi di daerah maupun luar daerah 2. Kajian potensi investasi kurang menarik bagi investor	Nilai investasi tidak memenuhi target
2	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tidak tepat waktu	RSO.24.18.11.03	6	Kepala Dinas	1. Kurangnya frekuensi pendampingan LKPM kepada pengusaha 2. Kurangnya pemahaman pengusaha dalam pelaporan LKPM	Perkembangan data realisasi investasi tidak valid
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional</b>					
1	Investor/pengusaha kurang berminat untuk berinvestasi di Kudus	ROO.24.18.11.25	6	Subkoordinator pengawasan penanaman modal	Belum adanya Peraturan/kebijakan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	Target realisasi investasi tidak tercapai

2	Rendahnya kepedulian investasi	ROO.24.18.11.27	6	Subkoordinator pengawasan penanaman modal	Keikutsertaan dalam forum investasi bisnis dan promosi belum optimal	Nilai investasi tidak memenuhi target
3	Banyaknya pelaku usaha kecil belum melaksanakan kewajiban pelaporan LKPM	ROO.24.18.11.30	6	Subkoordinator pembinaan dan pemantauan penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan berusaha</li> <li>2. Kurangnya pendampingan pelaku usaha untuk melakukan pelaporan LKPM</li> </ol>	Pelaku usaha dapat terkena sanksi karena tidak melakukan kewajiban sesuai Perka BKPM No. 5 tahun 2021 ttg tata cara pengawasan perizinan berbasis resiko
4	Banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan pemenuhan standar usaha, izin dan kewajiban perusahaan	ROO.24.18.11.31	6	Subkoordinator pembinaan dan pemantauan penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan berusaha</li> <li>2. sistem OSS sering mengalami kendala</li> <li>3. Kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha terkait pemenuhan standar usaha, izin dan kewajiban perusahaan</li> </ol>	Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penanaman modal

Form 6 1. Penilaian atas Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
<b>I</b>					
<b>Komitmen Terhadap Kompetensi</b>					
1	Dokumen perencanaan yang disusun belum memperhatikan identifikasi permasalahan secara menyeluruh	a. Menyusun Pohon masalah berdasarkan identifikasi permasalahan internal maupun eksternal. b. Menyusun Pohon Kinerja berdasarkan pohon masalah yang disusun	Kepala Dinas	Desember 2023	September 2023
2	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilakukan oleh SDM yang kompeten	Mengirimkan personil dari anggota tim evaluasi implementasi SAKIP internal untuk mengikuti diklat/bimtek SAKIP.	Kepala Dinas	Desember 2024	
<b>II</b>					
<b>#REF!</b>					
1	Perjanjian Kinerja yang telah disusun belum menggambarkan aktivitas yang mendukung kinerja	Melakukan Perubahan rencana aksi dari sub kegiatan yang belum mencapai target kinerja.	Kepala Dinas	Desember 2023	September 2023
<b>III</b>					
<b>Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM</b>					
1	Pemberian Reward and Punishment belum berdasarkan penilaian kedisiplinan dan pencapaian kinerja	a. Menyusun SK Reward and Punishment atas capaian kinerja setiap tahun b. Menyusun SK Reward Pelayanan Terbaik yang dilakukan setiap bulan.	Kepala Dinas	Desember 2023	September 2023



IV	Perwujudan peran APIP yang efektif				
1	Belum adanya pedoman teknis dalam pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data di lingkungan DPMPTSP dengan berpedoman dengan peraturan daerah yang ada. Akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan daerah tentang pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja di Kabupaten Kudus.	Kepala Dinas	Desember 2023	September 2023
2	Laporan akuntabilitas kinerja yang disusun belum sepenuhnya mengidentifikasi permasalahan sehingga rekomendasinya belum relevan	Menyusun matrik tindak lanjut rekomendasi laporan akuntabilitas kinerja beserta data dukungannya	Kepala Dinas	Desember 2023	September 2023

## Form 7 1. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

<b>Nama Pemda</b>		: Kabupaten Kudus					
<b>Tahun Penilaian</b>		: 2024					
<b>Tujuan Strategis</b>		: Terciptanya iklim investasi yang kondusif					
<b>Urusan Pemerintahan</b>		: Penanaman Modal					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>						
1	Rendahnya kepedulian investasi	RSO.24.18.11.02	Mengikuti kegiatan forum investasi bisnis tingkat Jawa Tengah.	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Mengikuti event promosi di dalam dan diluar kota	Kepala Dinas	Triwulan IV 2024
2	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tidak tepat waktu	RSO.24.18.11.03	1. Fasilitasi/pendampingan LKPM ke pelaku usaha 2. Sosialisasi LKPM	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yg teridentifikasi	1. Penambahan personil agar kunjungan ke lapangan dalam rangka pendampingan LKPM lebih maksimal 2. Sosialisasi LKPM dan OSS dilaksanakan tiap triwulan	Kepala Dinas	Triwulan IV 2024
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional</b>						

1	Investor/pengusaha kurang berminat untuk berinvestasi di Kudus	ROO.24.18.11.25	1. Fasilitasi/pendampingan LKPM ke pelaku usaha 2. Sosialisasi LKPM dan OSS	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yg teridentifikasi	1. Mengikuti event promosi di dalam dan diluar kota 2. Menyusun kajian potensi investasi sebagai daya tarik promosi investasi	Subkoordinator pengawasan penanaman modal	Triwulan IV 2024
2	Rendahnya kepeminatan investasi	ROO.24.18.11.27	Mengikuti event promosi di dalam dan diluar kota	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Mengikuti event promosi di dalam dan diluar kota	Subkoordinator pembinaan dan pemantauan penanaman modal	Triwulan IV 2024
3	Banyaknya pelaku usaha kecil belum melaksanakan kewajiban pelaporan LKPM	ROO.24.18.11.30	1. Fasilitasi/pendampingan LKPM ke pelaku usaha 2. Sosialisasi LKPM	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yg teridentifikasi	1. Penambahan personil agar kunjungan ke lapangan dalam rangka pendampingan LKPM lebih maksimal 2. Sosialisasi LKPM dan OSS dilaksanakan tiap triwulan	Subkoordinator pembinaan dan pemantauan penanaman modal	Triwulan IV 2024

4	Banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan pemenuhan standar usaha, izin dan kewajiban perusahaan	ROO.24.18.11.31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan lapangan dengan kunjungan ke perusahaan</li> <li>2. pendampingan OSS kepada pelaku usaha</li> </ol>	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yg teridentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan personil agar kunjungan ke lapangan dalam rangka pendampingan LKPM lebih maksimal</li> <li>2. Sosialisasi LKPM dan OSS dilaksanakan tiap triwulan</li> </ol>	Subkoordinator pembinaan dan pemantauan penanaman modal	Triwulan IV 2024
---	--	-----------------	--	--	---	---	------------------

## Form 8 1. Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

<b>Nama Pemda</b>		: Kabupaten Kudus					
<b>Tahun Penilaian</b>		: 2024					
<b>Tujuan Strategis</b>		: Terciptanya iklim investasi yang kondusif					
<b>Urusan Pemerintahan</b>		: Penanaman Modal					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Mengikuti event promosi di dalam dan diluar kota	Promosi investasi	DPMPTSP	Pelaku Usaha	Triwulan II dan III Tahun 2024		
2	1. Penambahan personil agar kunjungan ke lapangan dalam rangka pendampingan LKPM lebih maksimal 2. Sosialisasi LKPM dan OSS dilaksanakan tiap triwulan	1. Perjalanan dinas 2. Sosialisasi	DPMPTSP	Pelaku Usaha	Triwulan I-IV Tahun 2024 (dilaksanakan di setiap triwulan)		
3	1. Mengikuti event promosi di dalam dan diluar kota 2. Menyusun kajian potensi investasi sebagai daya tarik promosi investasi	1. Promosi investasi 2. Penyusunan dokumen kajian	DPMPTSP	Pelaku Usaha	Triwulan II dan III Tahun 2024		
4	Mengikuti event promosi di dalam dan diluar kota	Promosi investasi	DPMPTSP	Pelaku Usaha	Triwulan II dan III Tahun 2024		

5	1. Penambahan personil agar kunjungan ke lapangan dalam rangka pendampingan LKPM lebih maksimal 2. Sosialisasi LKPM dan OSS dilaksanakan tiap triwulan	1. Perjalanan dinas 2. Sosialisasi	DPMPTSP	Pelaku Usaha	Triwulan I-IV Tahun 2024 (dilaksanakan di setiap triwulan)		
6	1. Penambahan personil agar kunjungan ke lapangan dalam rangka pendampingan LKPM lebih maksimal 2. Sosialisasi LKPM dan OSS dilaksanakan tiap triwulan	1. Perjalanan dinas 2. Sosialisasi	DPMPTSP	Pelaku Usaha	Triwulan I-IV Tahun 2024 (dilaksanakan di setiap triwulan)		

## Form 9 1. Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

<b>Nama Pemda</b>		<b>: Kabupaten Kudus</b>				
<b>Tahun Penilaian</b>		<b>: 2024</b>				
<b>Tujuan Strategis</b>		<b>: Meningkatkan Pertumbuhan Investasi</b>				
<b>Urusan Pemerintahan</b>		<b>: Penanaman Modal</b>				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Mengikuti event promosi di dalam dan diluar kota	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPMPTSP	Triwulan II dan III Tahun 2024		
2	1. Penambahan personil agar kunjungan ke lapangan dalam rangka pendampingan LKPM lebih maksimal 2. Sosialisasi LKPM dan OSS dilaksanakan tiap triwulan	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPMPTSP	Triwulan I-IV Tahun 2024 (dilaksanakan di setiap triwulan)		
3	1. Mengikuti event promosi di dalam dan diluar kota 2. Menyusun kajian potensi investasi sebagai daya tarik promosi investasi	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPMPTSP	Triwulan II dan III Tahun 2024		
4	Mengikuti event promosi di dalam dan diluar kota	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPMPTSP	Triwulan II dan III Tahun 2024		

5	1. Penambahan personil agar kunjungan ke lapangan dalam rangka pendampingan LKPM lebih maksimal 2. Sosialisasi LKPM dan OSS dilaksanakan tiap triwulan	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPMPTSP	Triwulan I-IV Tahun 2024 (dilaksanakan di setiap triwulan)		
6	1. Penambahan personil agar kunjungan ke lapangan dalam rangka pendampingan LKPM lebih maksimal 2. Sosialisasi LKPM dan OSS dilaksanakan tiap triwulan	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DPMPTSP	Triwulan I-IV Tahun 2024 (dilaksanakan di setiap triwulan)		